

Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali di Era Globalisasi

Tanti Herawati^{1*}, Danish Ferdie Therik², Faruqy Nailufar³, Simona Bustani⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Trisakti

*email: tantiherawati2108@gmail.com

Diterima: 4 Juli 2023

Direvisi: 10 Juli 2023

Disetujui: 26 Juli 2023

Abstrak

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui secara tegas dalam konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, salah satu ciri khas masyarakat adat adalah adanya hak ulayat masyarakat adat. Masyarakat adat di Bali memiliki karakteristik budaya yang khas dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia demikian juga dengan kedudukan hak ulayat di dalam kehidupan masyarakat adat Bali. Masyarakat adat Bali tinggal dalam kelompok-kelompok adat yang disebut dengan desa adat Pakraman, Desa Pakraman memiliki kewenangan menguasai dan mengelola tanah-tanah ulayat yang disebut dengan Tanah Druwe sebagai harta kekayaan Desa Pakraman. Sudah cukup banyak peraturan perundang-undangan telah diterbitkan sebagai bentuk pengakuan terhadap masyarakat adat dan tanah ulayat, tetapi tidak banyak peraturan yang melindungi kepemilikan masyarakat adat terhadap tanah ulayat. Satu-satunya bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas tanah adalah dengan pendaftaran (sertifikasi) tanah, sebelum tahun 2017 Desa Pakraman tidak dapat mendaftarkan seluruh Tanah Druwe karena Desa Pakraman belum diakui sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah. Setelah terbitnya Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 maka Desa Pakraman telah sah menjadi subjek hukum hak kepemilikan bersama atas tanah dan dapat mendaftarkan seluruh tanah-tanah Druwe untuk disertifikatkan, dengan terbitnya Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN maka Negara telah melindungi masyarakat hukum adat Bali terhadap hak-hak atas tanah ulayatnya.

Kata Kunci: Eksistensi; Hukum Adat Bali; Masyarakat Modern.

Abstract

The existence of indigenous peoples in Indonesia is expressly recognized in the State constitution, namely the Undang Undang Dasar 1945, one of the characteristics of indigenous peoples is the customary rights of indigenous peoples. Indigenous peoples in Bali have distinctive cultural characteristics compared to other regions in Indonesia as well as the position of ulayat rights in the life of the Balinese indigenous people. Balinese indigenous people live in traditional groups called Pakraman customary villages, Pakraman villages have the authority to control and manage ulayat lands called Druwe Land as the assets of Pakraman Village. Quite a number of laws and regulations have been issued as a form of recognition of indigenous peoples and ulayat lands, but there are not many regulations that protect indigenous peoples' ownership of ulayat lands. The only form of legal protection for land rights is land registration (certification). Prior to 2017 Desa Pakraman could not register all of Druwe's land because Desa Pakraman had not been recognized as a legal subject that could have land rights. After the issuance of the Decree of the Minister of ATR/Head of BPN Number 276/KEP-19.2/X/2017, Pakraman Village has legally become a legal subject of joint ownership rights to land and can register all Druwe lands for certification, with the issuance of a Decree of the Minister of ATR/Head of BPN then the State has protected the Balinese customary law community against their customary land rights.

Keywords: Existence; Customary Law Bali; Modern Society.



A. PENDAHULUAN

Hukum yang berlaku di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis hukum yakni Hukum Barat, Hukum Agama, dan Hukum Adat. Semua sistem hukum tersebut sah dan dalam penyelenggaraannya didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila.¹ Hal ini disebabkan adanya penggunaan sistem hukum plural pada aspek hukum di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang menggunakan Hukum Agama ataupun Hukum Adat untuk memutuskan berbagai hal dalam kehidupan bermasyarakat.² Hukum adat merupakan salah satu jenis hukum yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki berjuta suku, adat, ras, dan budaya tentu memiliki berbagai jenis hukum adat. Hukum adat yang ada di Indonesia adalah sekumpulan tata aturan, nilai, dan norma yang berlaku di suatu wilayah atau lingkungan. Hukum adat pada umumnya berupa hukum tidak tertulis.³ Kendati demikian tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Hukum Adat seringkali masih sangat tinggi bahkan di beberapa kelompok masyarakat adat hukum adat merupakan bagian dari hukum agama. Hukum adat kerap dijadikan alternatif penindaklanjutan atas berbagai permasalahan yang ditemui di masyarakat.

Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum adat pada umumnya berupa hukum tidak tertulis. Oleh karena itu, hukum adat bersifat dinamis dan harus terus dilakukan kajian atas berbagai perkembangan yang terjadi pada hukum tersebut. Pemberlakuan hukum adat ini sifatnya sangat relatif karena sangat bergantung pada masyarakat pengguna hukum adat tersebut. Pada saat ini, dunia mulai berkembang dan masyarakat saat ini hidup dalam satu kehidupan yang terintegrasi. Globalisasi membawa pengaruh terhadap cara hidup baik gaya hidup maupun cara berpikir masyarakat. Era ini disebut juga sebagai era modernisasi. Masyarakat yang tinggal pada era tersebut, disebut sebagai masyarakat modern.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan konstitusional sehingga berbagai macam kebijakan yang diselenggarakan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada UUD 1945. Pada Pasal 18 B ayat 2 telah disebutkan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Dapat diketahui bahwa Indonesia secara sah mengakui keberadaan hukum adat selama penyelenggaraan hukum adat tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara. Hukum adat di Indonesia juga diketahui keabsahannya melalui penyebutan pada berbagai sumber hukum lain antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang

¹ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, “Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam bagi Pengembangan Hukum Nasional,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 3, no. 06 (2017): 369–376, <https://doi.org/10.30868/am.v3i06.151>.

² Dian Novida Rahmi, Suciati, dan Anindya Bidasari, “Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 1–6, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.56>.

³ Sakina Safarina Karepesina, Edi Susilo, dan Erlinda Indrayani, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lompa di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah,” *ECSoFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal)* 1, no. 1 (2013): 25–41, <https://ecsofim.ub.ac.id/index.php/ecsofim/article/view/11>.

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.⁴

Dari berbagai macam ragam hukum adat di Indonesia salah satunya adalah hukum adat yang mengatur mengenai penguasaan tanah oleh masyarakat adat atau biasa disebut dengan hak ulayat. Pasal 3 UUPA menyebutkan: dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Hak ulayat menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat didefinisikan sebagai: hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku, sedangkan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat didefinisikan sebagai tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.

Salah satu kelompok masyarakat adat yang masih memegang teguh eksistensi tanah ulayat adalah masyarakat adat Bali. Masyarakat adat Bali memiliki karakteristik sosial, budaya, adat istiadat dan agama yang khas dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Kesatuan masyarakat adat Bali disebut dengan Desa Pakraman yang dibagi menjadi beberapa bagian desa, sedangkan hak ulayat masyarakat adatnya berupa tanah adat atau tanah desa yang penggunaannya dibagi menjadi bagian-bagian sesuai dengan jenis dan fungsi tanah bagi masyarakat. Desa Pakraman dan Tanah desa merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hak ulayat masyarakat adat Bali di era globalisasi saat ini?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tipe normatif yaitu pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi maupun peraturan hukum adat yang tertulis maupun tidak tertulis mengenai tanah adat atau tanah ulayat, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari observasi kepustakaan serta berbagai data dari hasil rilis berbagai sumber terpercaya di bidang hukum. Tahap terakhir adalah tahap publikasi yakni dengan menampilkan hasil analisis data pada penelitian dengan disertai dengan berbagai analisis tambahan yang sesuai.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Desa Adat

Eksistensi Desa Adat diakui berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 1 angka (12) disebutkan Desa atau yang

⁴ Hendi Kusnadi dan Joice Soraya, "Eksistensi Hukum Adat Salah Basa Terhadap Hukum Pidana Indonesia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 7-13, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.57>.

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan Desa Adat juga diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan secara tegas pada Pasal 1 angka (1) bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga diberikan kewenangan meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Baik Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 keduanya secara tegas mengakui keberadaan Desa Adat sebagai kelompok masyarakat hukum berdasarkan adat istiadat.

Eksistensi Desa adat di Bali salah satunya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali, sebelumnya desa adat di Bali diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 desa adat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, karena Desa Adat diakui sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali, hal ini berarti Desa Adat memiliki hak dan kewajiban di hadapan hukum sebagaimana layaknya manusia dan badan hukum. Desa adat dibagi menjadi tiga bagian yaitu Desa Adat Agung yang setingkat Provinsi, Desa Adat Madya setingkat Kabupaten, dan Desa Adat Pakraman setingkat desa. Terdapat dua jenis desa di Bali yaitu Desa Adat atau Desa Pakraman dan Desa Dinas, kedua Desa tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

Desa Pakraman didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Tugas Desa Pakraman antara lain: membuat *awig-awig*, mengatur krama desa, mengatur pengelolaan harta kekayaan desa, melaksanakan pembangunan di segala bidang, mengembangkan nilai-nilai budaya Bali, dan mengayomi krama desa.

Desa Pakraman juga diberikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Adat, antara lain mengatur kehidupan adat, budaya dan agama, menyelesaikan sengketa adat, serta mengatur kehidupan beragama masyarakat adat. Unsur pokok Desa Adat terdiri atas Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang merupakan perwujudan dari filosofi Tri Hita Karana yaitu tiga hal penyebab timbulnya kebahagiaan. Sebagai organisasi sosial yang tumbuh dan

berkembang di Bali, Desa Pakraman dijiwai oleh agama Hindu. Oleh karena itu, konsep-konsep dasar agama Hindu dijadikan landasan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.⁵ Desa Pakraman dipimpin oleh Prajuru Desa yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Pembantu Umum. Sedangkan Desa Dinas memiliki tugas dan kewenangan menjalankan pemerintahan dan mengatur administrasi pemerintahan desa serta secara struktural berada di bawah sistem Pemerintah Daerah. Desa Pakraman bersama-sama dengan Desa Dinas saling bersinergi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing untuk membangun masyarakat Bali.

2. Tanah Ulayat

Hak Ulayat merupakan ciri unik dari suatu masyarakat adat, hak ulayat disebut sebagai *sui generis*.⁶ Hak Ulayat terjadi apabila hak atas tanah dimiliki oleh kelompok masyarakat adat dan penggunaannya diatur oleh Pemimpin Kelompok, hak bersama tersebut disebut sebagai hak ulayat.⁷

Hak ulayat berisi wewenang masyarakat adat untuk mengatur penggunaan tanah, mengatur hubungan hukum dengan tanah, menetapkan hubungan hukum antara warga masyarakat dan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan tanah.⁸

Menurut van Vollenhoven hak ulayat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Hanya masyarakat adat sendiri yang boleh mempergunakan tanah liar yang berada di wilayahnya dan memanfaatkannya untuk kepentingan kelompoknya;
- b) Orang lain selain masyarakat adat dapat menggunakan tanah tersebut dengan izin;
- c) Hak ulayat tidak dapat dialihkan kepemilikannya; dan
- d) Masyarakat hukum adat masih mempunyai campur tangan (baik insentif maupun kurang insentif) terhadap tanah-tanah yang sudah diolah.⁹

Tanah ulayat adalah tanah milik bersama anugerah serta peninggalan nenek moyang kepada masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan masyarakat adat tersebut untuk selamanya.¹⁰ Sebagai bagian tidak terpisahkan dari masyarakat adat eksistensi Tanah Ulayat sangat penting, tanah ulayat secara resmi telah diakui oleh Negara dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat adat. Oleh karena itu, telah dibuat berbagai

⁵ Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, "Desa Pakraman Sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama Bagi Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali," *Dharma Duta* 18, no. 1 (2020): 21–32, <https://doi.org/10.33363/dd.v18i1.446>.

⁶ Muhamad Agil Afa Afinnas, "Perbandingan Hukum Penetapan Eksistensi Hak Ulayat Dengan Penetapan Native Title di Australia," *Diversi: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2022): 139–168, <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.2316>.

⁷ I Made Suwitra, "Eksistensi Tanah Adat dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat di Bali," *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 4, no. 1 (2020): 31–44, <https://doi.org/10.22225/wicaksana.4.1.2020.31-44>.

⁸ I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dan I Ketut Kasta Arya Wijaya, "Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah)," *Wicaksana: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan* 1, no. 1 (2017): 33–39, <https://doi.org/10.22225/wicaksana.1.1.2017.33-39>.

⁹ Anonim, "Sifat dan Ciri Hak Ulayat," suduthukum.com, 2017, <https://suduthukum.com/2017/03/sifat-dan-ciri-hak-ulayat.html>.

¹⁰ Masitah Pohan, "Kedudukan Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional (UUPA) di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 2, no. 2 (2019): 1–17, <https://doi.org/10.34012/jihap.v2i2.648>.

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tanah Ulayat sebagai landasan hukumnya, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- c) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah;
- e) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
- g) Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman Di Provinsi Bali Sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah; dan
- h) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali.

Tanah Ulayat di Bali disebut dengan Tanah Druwe dibagi menjadi empat kegunaan yaitu Tanah Druwe Desa, Tanah Pelaba Pura, Tanah Pekarangan Desa dan Tanah Ayahan, di mana bagian-bagian tanah desa tersebut memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Sebagai contoh Tanah Druwe Desa digunakan untuk fasilitas umum warga misalnya pasar, lapangan, dan lain-lain, Tanah Pelaba Pura digunakan untuk Pura, sedangkan Tanah Pekarangan Desa digunakan oleh Krama Negak, dan Tanah Ayahan yang digarap oleh Kramat Desa dengan perjanjian tertentu.¹¹

Tanah Pelaba Pura dibedakan menjadi Tanah yang khusus sebagai gedung/bangunan pura dan tanah yang digunakan untuk pembiayaan keperluan pura misalnya untuk upacara-upacara keagamaan dan biaya perbaikan pura,¹² Tanah Pelaba Pura juga biasa digunakan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan dan hasilnya digunakan untuk biaya upacara-upacara adat.¹³ Tanah Druwe yang dipergunakan sebagai Tanah Pelaba Pura dapat disertifikatkan dengan menggunakan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, pada Pasal 1 huruf (c) disebutkan bahwa badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria dapat mempunyai hak milik atas tanah. Oleh karena itu, Tanah Druwe yang dipergunakan untuk mendirikan Pura dapat memiliki sertifikat hak milik atas tanah.

Pada tahun 2016 diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada

¹¹ S Hendriatiningsih, A Budiarta, dan Andri Hernandi, "Masyarakat dan Tanah Adat di Bali (Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)," *Jurnal Sosioteknologi* 7, no. 15 (2008): 517–528.

¹² I Komang Kawi Arta dan I Gede Arya Wira Sena, "Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 6, no. 1 (2022): 43–50, <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.46428>.

¹³ Made Ratna Witari, I Nyoman Widya Paramadhyaksa, dan Ni Made Yudiantini, "Variasi Pemanfaatan Tanah Pelaba Pura Dalem di Desa Adat Kesiman, Denpasar," *Mudra Jurnal Seni Budaya* 35, no. 1 (2020): 117–126, <https://doi.org/10.31091/mudra.v35i1.1030>.

masyarakat adat untuk menguasai dan mengelola Tanah Ulayat serta diberikan hak atas tanah, akan tetapi kewenangan tersebut hanya berlaku untuk Tanah Ulayat yang berada di kawasan hutan dan perkebunan, sedangkan Tanah Ulayat di Bali tidak selalu berada di dalam kawasan hutan atau perkebunan sehingga otomatis Peraturan Menteri tersebut tidak selalu dapat diterapkan untuk Tanah Ulayat yang berada di Bali dan beberapa tempat lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, Tanah Pekarangan Desa dan Tanah Ayahan sebelum tahun 2017 belum memiliki landasan hukum untuk didaftarkan (disertifikatkan), apabila didaftarkan dengan menggunakan payung hukum konversi hak berdasarkan UUPA maka akan terjadi konversi dari Tanah Pekarangan Desa dan Tanah Ayahan menjadi Tanah milik pribadi atau individual penuh sehingga akan menghilangkan sifat tanah dari Tanah Adat/Tanah Ulayat menjadi tanah pribadi, sebagai contoh kasus konversi tanah druwe menjadi tanah individual penuh terjadi di Desa Pakraman Lemukih (Kabupaten Buleleng), Desa Pakraman Culik (Kabupaten Karangasem),¹⁴ Desa Belancan, Desa Bukih serta Desa Manikliyu (Kabupaten Bangli). Di mana terjadi 25 kasus penyertifikatan tanah druwe desa menjadi tanah milik pribadi di Desa Belancan dan 10 penyertifikatan di Desa Bukih, sedangkan di Desa Manikliyu terjadi penguasaan tanah secara pribadi oleh warga tanpa terikat ayahan.¹⁵

Untuk mengisi kekosongan hukum untuk mendaftarkan Tanah Druwe Desa, Tanah Pekarangan Desa dan Tanah Ayahan pada Tahun 2017 diterbitkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman Di Provinsi Bali Sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah, yang menegaskan bahwa tanah-tanah hak kepemilikan bersama (komunal) Desa Pakraman yang dipergunakan untuk keperluan adat Desa Pakraman dapat didaftarkan haknya berdasarkan pengakuan pemerintah dan masyarakat setempat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian seluruh Tanah Druwe yang dimiliki oleh Desa Pakraman baik Tanah Druwe Desa, Tanah Pelaba Pura, Tanah Pekarangan Desa dan Tanah Ayahan seluruhnya sudah memiliki dasar hukum untuk didaftarkan/disertifikasi, sehingga sertifikat hak milik dapat diterbitkan atas nama Desa Pakraman yang dapat memberikan kepastian hak dan kepastian hukum hubungan antara Desa Pakraman dengan tanah miliknya. Dengan penerbitan sertifikat hak milik tersebut maka kedudukan tanah Desa Pakraman sebagai tanah adat semakin kuat.¹⁶ Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tersebut semakin mengukuhkan hubungan antara masyarakat adat dengan tanah adatnya menjadi hubungan yang tidak terpisahkan.

Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2016 kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dengan tujuan untuk semakin mempermudah masyarakat adat mendaftarkan/menyertifikasikan Tanah-Tanah Ulayat termasuk Tanah-Tanah

¹⁴ Ni Putu Adnyani, Imam Kuswahyono, dan Supriyadi Supriyadi, "Implementasi Pendaftaran Hak Atas Tanah Komunal di Desa Adat Pakraman Bungkungan Bali," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020): 148–158.

¹⁵ I Putu Dody Sastrawan, I Gusti Nyoman Guntur, dan Dwi Wulan Titik Andari, "Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa di Bali," *Tunas Agraria* 1, no. 1 (2018): 90–115, <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.6>.

¹⁶ I Ketut Sudantra, "Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2018): 546–564, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p01>.

Druwe di Bali guna mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Desa Pakraman diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk mengelola Padruwen Desa Adat, Padruwen Desa Adat adalah seluruh kekayaan Desa Adat baik yang bersifat immateriil maupun materiil antara lain berupa hak atas tanah adat atau Tanah Ulayat, dengan demikian Tanah Druwe juga berada di bawah kekuasaan Desa Pakraman dan penggunaannya berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Desa Pakraman. Desa Pakraman memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur tanah-tanah Druwe yang dimiliki oleh masyarakat adat di Bali secara otonom tanpa campur tangan pemerintah, pemerintah bertugas melayani dan menjamin masyarakat adat (Desa Pakraman) untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum atas hak-haknya terhadap tanah ulayat dalam hal ini untuk mendaftarkan/mensertifikati Tanah Druwe.

D. SIMPULAN

Eksistensi hukum adat memang tidak dapat disamakan dengan hukum nasional. Hukum adat sekalipun cukup jarang terlihat namun masih memiliki akar yang kuat untuk terus hidup di kalangan masyarakat terutama pada masyarakat adat. Hukum adat pada dasarnya kerap berbentuk hukum tidak tertulis namun di Provinsi Bali beberapa hukum adat sudah dikodifikasi ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara tertulis khususnya hukum adat yang mengatur mengenai desa adat dan tanah ulayat (tanah druwe), dengan demikian keberadaan Hukum adat dan tanah ulayat di Bali sudah diakui secara sah oleh negara sebagai salah satu sumber hukum positif di Indonesia dan dengan telah diakuinya hak ulayat masyarakat adat Bali maka hak-hak ulayat masyarakat adat Bali di era globalisasi ini telah dijamin dan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai wujud nyata jaminan dan perlindungan hak-hak ulayat masyarakat adat di Bali maka berdasarkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia melalui program strategis Pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dilaksanakan proses sertifikasi terhadap tanah-tanah komunal di Desa Adat di Provinsi Bali, dan hasilnya untuk pertama kali di Indonesia pada tanggal 23 Februari 2018 Presiden Joko Widodo telah menyerahkan sebanyak 41.657 sertifikat tanah adat ke masyarakat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Ni Putu, Imam Kuswahyono, dan Supriyadi Supriyadi. "Implementasi Pendaftaran Hak Atas Tanah Komunal di Desa Adat Pakraman Bungbungan Bali." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020): 148–158.
- Anonim. "Sifat dan Ciri Hak Ulayat." *suduthukum.com*, 2017. <https://suduthukum.com/2017/03/sifat-dan-ciri-hak-ulayat.html>.
- Arta, I Komang Kawi, dan I Gede Arya Wira Sena. "Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 6, no. 1 (2022): 43–50. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.46428>.
- Aufa Afinnas, Muhamad Agil. "Perbandingan Hukum Penetapan Eksistensi Hak Ulayat Dengan Penetapan Native Title di Australia." *Diversi: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2022): 139–168. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.2316>.

- Hendriatiningsih, S, A Budiarta, dan Andri Hernandi. "Masyarakat dan Tanah Adat di Bali (Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)." *Jurnal Siosioteknologi* 7, no. 15 (2008): 517–528.
- Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa, dan I Ketut Kasta Arya Wijaya. "Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah)." *Wicaksana: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan* 1, no. 1 (2017): 33–39.
<https://doi.org/10.22225/wicaksana.1.1.2017.33-39>.
- Karepesina, Sakina Safarina, Edi Susilo, dan Erlinda Indrayani. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Melindungi Pelestarian Sasi Ikan Lompa di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah." *ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal)* 1, no. 1 (2013): 25–41.
<https://ecsofim.ub.ac.id/index.php/ecsofim/article/view/11>.
- Kusnadi, Hendi, dan Joice Soraya. "Eksistensi Hukum Adat Salah Basa Terhadap Hukum Pidana Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 7–13. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.57>.
- Pohan, Masitah. "Kedudukan Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasional (UUPA) di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 2, no. 2 (2019): 1–17.
<https://doi.org/10.34012/jihap.v2i2.648>.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang. "Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam bagi Pengembangan Hukum Nasional." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 3, no. 06 (2017): 369–376.
<https://doi.org/10.30868/am.v3i06.151>.
- Rahmi, Dian Novida, Suciati, dan Anindya Bidasari. "Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 1–6. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.56>.
- Sastrawan, I Putu Dody, I Gusti Nyoman Guntur, dan Dwi Wulan Titik Andari. "Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa di Bali." *Tunas Agraria* 1, no. 1 (2018): 90–115. <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.6>.
- Suadnyana, Ida Bagus Putu Eka. "Desa Pakraman Sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama Bagi Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali." *Dharma Duta* 18, no. 1 (2020): 21–32. <https://doi.org/10.33363/dd.v18i1.446>.
- Sudantra, I Ketut. "Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (2018): 546–564. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p01>.
- Suwitra, I Made. "Eksistensi Tanah Adat dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat di Bali." *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 4, no. 1 (2020): 31–44. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.4.1.2020.31-44>.
- Witari, Made Ratna, I Nyoman Widya Paramadhyaksa, dan Ni Made Yudiantini. "Variasi Pemanfaatan Tanah Pelaba Pura Dalem di Desa Adat Kesiman, Denpasar." *Mudra Jurnal Seni Budaya* 35, no. 1 (2020): 117–126.
<https://doi.org/10.31091/mudra.v35i1.1030>.